

Evaluasi Tax Control Framework Perusahaan Dagang Dalam Menghadapi UU HPP

Narwastu Angela Nababan

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
F38, H21, K34

Korespondensi:
Narwastu Angela Nababan
(narwastu.angela01@ui.ac.id)

Received: 20-09-2023
Revised: 31-10-2023
Accepted: 10-11-2023
Published: 17-11-2023

Keywords:
Tax Control Framework,
Tax Regulations,
Trading Company

Sitasi:
Nababan, N. A. (2023). Evaluasi Tax Control Framework Perusahaan Dagang dalam Menghadapi UU HPP. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 216-227.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.18>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Clear and structured tax regulations are very important in a country's economic system, but they can change along with developments over time and economic policies. This change can be caused by the increasing complexity of tax regulations, which can trigger non-compliance and tax avoidance that is detrimental to the country. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, especially PT. H, in facing the harmonization of tax regulations and to determine the impact. PT. H as a trading company was chosen because trading companies have a simpler financial structure compared to manufacturing companies and service companies. This makes it a good case study for understanding the impact of tax law changes without too many other complex factors involved. This research uses the Tax Control Framework indicators from the OECD, which include tax strategy, control, division of tasks, documentation of the tax implementation process, and monitoring of tax implementation. The evaluation results show that PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with tax consultants, and implementing strict controls to ensure the accuracy of tax reporting. They also carry out focused division of tasks, detailed documentation, and regular internal monitoring and audits. Despite facing several challenges such as understanding complex regulations and lack of government outreach, PT. H remains committed to maintaining tax compliance and optimal company performance.

ABSTRAK

Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur sangat penting dalam sistem ekonomi suatu negara, namun dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebijakan ekonomi. Perubahan ini dapat disebabkan oleh kompleksitas aturan perpajakan yang meningkat, yang dapat memicu ketidakpatuhan dan penghindaran pajak merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang, khususnya PT. H, dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan dan untuk mengetahui dampaknya. PT. H sebagai perusahaan dagang dipilih karena perusahaan dagang memiliki struktur keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Ini membuatnya menjadi studi kasus yang baik untuk memahami dampak perubahan peraturan perpajakan tanpa terlalu banyak faktor kompleks lain yang terlibat. Penelitian ini menggunakan indikator Tax Control Framework dari OECD, yang mencakup strategi pajak, pengendalian, pembagian tugas, dokumentasi proses pelaksanaan pajak, dan pemantauan pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan pengendalian ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Mereka juga melakukan pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, serta pemantauan dan audit internal berkala. Meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti pemahaman peraturan yang kompleks dan kurangnya sosialisasi pemerintah, PT. H tetap berkomitmen untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan kinerja perusahaan yang optimal.

1. PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan adalah salah satu pondasi utama dalam sistem ekonomi suatu negara. Selain memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, peraturan perpajakan juga berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara (Alfaruqi et al., 2019; Sinaga & Hermawan, 2021). Namun, seperti segala hal dalam dunia ini, peraturan perpajakan tidaklah tetap. Perubahan dalam aturan perpajakan terkadang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan arah kebijakan ekonomi (Sopannah & Harnovinsah, 2023; Zhang et al., 2021).

Menurut Putri and Najicha (2021), reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang terjadi secara signifikan serta komprehensif yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, hingga peningkatan basis pajak. Salah satu alasannya adalah meningkatnya kompleksitas dan kerumitan peraturan perpajakan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit dan sulit dipahami oleh para wajib pajak dapat memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Sistem perpajakan yang kompleks dan rumit dapat membebani wajib pajak dan menghasilkan biaya administrasi yang tinggi.

Reformasi perpajakan yang baik dapat memiliki dampak positif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi (Berutu & Kuntadi, 2023). Ketika tarif pajak korporasi diturunkan atau insentif perpajakan yang tepat diberikan, perusahaan cenderung merespon dengan meningkatkan investasi mereka (Hutagaol et al., 2022). Hal ini dapat mencakup pembangunan fasilitas baru, pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan operasional. Dengan adanya investasi yang lebih besar, lapangan kerja baru dapat diciptakan, meningkatkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Ramadhani & Fauzi, 2020).

Di Indonesia, harmonisasi peraturan perpajakan adalah upaya pemerintah untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai peraturan perpajakan menjadi satu kerangka hukum yang konsisten (Zakaria, 2023). Harmonisasi ini menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan dagang, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan (Hanifa & Rosdiana, 2023). Dalam konteks global, harmonisasi peraturan perpajakan juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik bagi perusahaan multinasional.

Dalam UU HPP, dibagikan menjadi 9 bab dan 19 pasal. Pada Bab 1 mengenai asas, tujuan & ruang lingkup (pasal 1), bab 8 mengenai ketentuan peralihan (pasal 15), dan bab 9 mengenai ketentuan penutup (pasal 16-19) merupakan bab-bab untuk menjelaskan UU HPP itu tersendiri, sedangkan bab 2 sampai 7 merupakan bagian yang berisi perubahan terhadap Undang-undang yang berlaku sebelumnya. Masing-masing dari 6 bab itu membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (*Tax Amnesty*), Pajak Karbon, dan Cukai.

Salah satu keuntungan utama dari harmonisasi peraturan perpajakan adalah menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan dagang (Nurillah & Andini, 2022). Ketika peraturan perpajakan seragam dan jelas, perusahaan dapat dengan lebih mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan kerumitan dalam mengelola aspek perpajakan bisnis mereka (Ardianingsih, 2018).

Pada perusahaan dagang perubahan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan kepatuhan dan perencanaan perpajakan perusahaan tersebut (Randa et al., 2021). Patuh pada aturan perpajakan adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Melanggar aturan perpajakan dapat berpotensi mengakibatkan

sanksi hukum, denda, atau tindakan hukum lainnya. Dengan mematuhi aturan perpajakan, perusahaan dapat menjaga reputasi mereka dan memastikan keberlanjutan bisnis yang lebih baik dalam jangka panjang (Siringoringo & Irawan, 2023).

Kepatuhan perpajakan adalah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan (Rahayu et al., 2022). Melanggar aturan perpajakan dapat berpotensi mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau tindakan hukum lainnya (Lestari & Darmawan, 2023). Dengan mematuhi aturan perpajakan, perusahaan menjaga reputasi mereka dan memastikan keberlanjutan bisnis yang lebih baik dalam jangka panjang. Namun, aspek perubahan peraturan perpajakan juga menuntut persiapan dari organisasi (Sopannah et al., 2020).

Menurut Weiner dalam Guamaradewi and Gunadi (2018), kesiapan organisasi untuk berubah merupakan kebersamaan tekad anggota organisasi untuk mengimplementasikan perubahan (komitmen perubahan) dan kepercayaan bersama pada kemampuan kolektif yang mereka miliki dalam melakukan perubahan tersebut. Kesiapan organisasi mencakup komitmen perubahan, kepercayaan kolektif, sumber daya manusia berpengetahuan, dan teknologi yang adaptif (Rizki & Sulistyan, 2022). Perusahaan perlu memiliki sistem, kebijakan, dan prosedur yang fleksibel, serta sumber daya manusia yang dapat memahami dan mengimplementasikan perubahan peraturan perpajakan dengan cepat (Sopannah et al., 2023).

Penelitian ini memilih perusahaan dagang sebagai objek penelitian untuk menilai kesiapan mereka menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan *Tax Control Framework* (TCF) sebagai landasan teori dengan indikator yang diberikan oleh OECD. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengevaluasi kesiapan perusahaan terhadap perubahan peraturan perpajakan, penelitian ini memberikan penekanan khusus pada

perusahaan dagang dan mencakup semua variabel pajak yang relevan.

Pada penelitian ini perusahaan dagang dipilih sebagai obyek penelitian dalam menilai kesiapan perusahaan menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Perusahaan dagang dipilih karena peneliti menilai bahwa perusahaan dagang memiliki struktur keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Ini membuatnya menjadi studi kasus yang baik untuk memahami dampak perubahan peraturan perpajakan tanpa terlalu banyak faktor kompleks lain yang terlibat.

Selain itu perusahaan dagang biasanya memiliki pendapatan dari penjualan produk atau barang dan pengeluaran untuk pembelian barang dagangan. Hal ini mempermudah perhitungan pajak yang lebih sederhana dan transparan dibandingkan dengan perusahaan dengan banyak jenis pendapatan atau pengeluaran yang berbeda.

Dengan melakukan evaluasi kesiapan secara komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan, mengambil tindakan yang tepat, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Hal ini bukan hanya langkah yang bijak, tetapi juga merupakan strategi penting dalam menjaga daya saing perusahaan dalam era perubahan yang terus berlanjut. Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, kesiapan perusahaan adalah kunci untuk menghadapi tantangan perpajakan yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perpajakan, bersama dengan persiapan organisasi, menjadi elemen penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas perubahan aturan perpajakan merupakan fenomena yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan mengurangi kerawanan dalam sistem perpajakan. Reformasi perpajakan yang baik dapat merangsang investasi, pertumbuhan

ekonomi, dan meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Dengan demikian perusahaan harus mengambil pendekatan proaktif dalam menghadapi perubahan aturan perpajakan. Kesiapan perusahaan sebagai entitas pajak perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan mereka, menganalisis dampak perubahan aturan, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan baru.

2. TELAAH TEORI

2.1. Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pada 7 Oktober 2021, DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari sembilan bab dengan enam lingkup pengaturan. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan peraturan perpajakan yang berlaku di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia guna menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan memperkuat sistem perpajakan negara.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 Ayat 2, tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan.
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan. Maka perubahan yang dilakukan meliputi hal-hal berikut ini :

- a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Peraturan Pajak Penghasilan
- c. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai
- d. Peraturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- e. Peraturan Pajak Karbon
- f. Cukai

2.2. Perusahaan Dagang dan Obyek Perpajakan Perusahaan Dagang

Menurut Sujarweni (2016), perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang kemudian barang tersebut dijual kembali tanpa mengubah bentuk dengan harga yang lebih tinggi.

Menurut Siregar (2022), perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak memproduksi barang, karena kegiatan utamanya meliputi penjualan dan pembelian barang dagang. Perusahaan dagang, sebagai entitas yang mengkhususkan diri dalam pembelian dan penjualan barang dagangan, memiliki karakteristik khusus yang membuatnya sensitif terhadap perubahan dalam peraturan perpajakan seperti UU HPP. Seperti fokus pada penjualan barang berwujud, kegiatan pembelian dan penjualan tanpa proses tambahan, pendapatan pokok dari penjualan barang dagang, dan peran sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dagang memiliki eksposur yang tinggi terhadap perubahan dalam peraturan perpajakan terutama terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut ini adalah aspek perpajakan yang dikenakan pada perusahaan dagang sebagai wajib pajak badan :

- a. PPh Pasal 21
- b. PPh Pasal 22
- c. PPh Pasal 23
- d. PPh Pasal 25
- e. PPh Pasal 29

- f. Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah

2.3. Tax Control Framework

Menurut Peters et al. (2011), *Tax Control Framework* (TCF) adalah serangkaian proses dan prosedur pengendalian internal yang memastikan bahwa risiko dalam pajak dapat diketahui dan dikendalikan. TCF adalah sarana penting untuk mengelola masalah pajak organisasi secara keseluruhan. Pada prinsipnya, ini mencakup semua pajak yang berlaku untuk suatu organisasi, penyerahan pengembalian pajak dan pembayaran ketetapan yang lengkap, akurat dan tepat waktu juga termasuk dalam cakupan TCF. TCF membantu perusahaan berkomunikasi dengan jelas tentang masalah pajak dengan semua pemangku kepentingan eksternal dan internalnya.

Menurut OECD (2016) ada prinsip-prinsip dari TCF. Hal tersebut adalah :

- a. Penetapan strategi pajak. Hal ini berkaitan dengan arahan atau panduan dari pimpinan instansi atas pengelolaan risiko, toleransi risiko, pengambilan keputusan, dan kebijakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
- b. Penerapan pengendalian. Hal ini berkaitan dengan penerapan prosedur pengendalian yang diperlukan dan penerapannya dilakukan secara komprehensif.
- c. Pembagian tugas. Hal ini berhubungan dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing bidang.
- d. Proses pelaksanaan pajak terdokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan pajak harus didokumentasikan secara akurat.
- e. Pemantauan atas proses pelaksanaan pajak dan operasional pengendalian. Hal ini berkaitan dengan proses monitoring dan perbaikan kerangka pengendalian serta evaluasi kinerja.

Menurut Ridder (2016) menyimpulkan bahwa *Tax Control Framework* (TCF) adalah alat yang mendukung manajemen risiko pajak perusahaan dan integrasi kebijakan tata

kelola, pengendalian internal, dan proses perpajakan. TCF mencakup identifikasi dan dokumentasi kontrol internal untuk mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan, kepatuhan pajak, dan kegiatan perpajakan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian ini memusatkan diri secara instensif pada satu obyek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Menurut Ellet (2007), studi kasus setidaknya memiliki empat manfaat, yaitu:

- a. Studi kasus digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau hasil yang sudah ada.
- b. Studi kasus juga digunakan untuk menganalisis situasi tertentu.
- c. Studi kasus adalah memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi.
- d. Studi kasus juga menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi literatur. Pertanyaan wawancara disusun menggunakan indikator prinsip-prinsip TCF yang diberikan oleh OECD, prinsip-prinsip ini dijadikan indikator untuk membuat pertanyaan wawancara yang digunakan untuk mengukur kesiapan PT. H beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Data yang akan dikumpulkan dalam proses wawancara akan berpusat kedalam kesiapan PT. H dalam menghadapi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penelitian ini data yang akan diobservasi adalah data keuangan dan perpajakan PT. H yang terkait dengan UU

No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang relevan dengan PT. H. Peneliti akan mengobservasi bagaimana internal perusahaan beradaptasi dengan perubahan dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Studi literatur dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku atau literatur yang menjelaskan tentang landasan teori.

Untuk keperluan analisis data, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Langkah-langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut (Rijali, 2018):

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Pengambilan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Prinsip-Prinsip Tax Control Framework Pada PT. H Penetapan Strategi Pajak

Penetapan strategi pajak dalam perusahaan dagang adalah sebuah tahapan penting di dalam manajemen perpajakan yang memerlukan pemikiran strategis yang cermat. Proses ini melibatkan pemilihan metode atau pendekatan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah dan sesuai hukum. Strategi ini melibatkan pemantauan berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk pendapatan perusahaan, pengeluaran yang memenuhi syarat untuk pengurangan pajak, serta identifikasi dan pengelolaan risiko perpajakan.

Dalam wawancara peneliti mendapatkan jawaban bahwa menurut bagian *Finance, Accounting & Tax*, PT. H mengantisipasi perubahan peraturan perpajakan dengan cara:

“Kita mengantisipasi perubahan aturan perpajakan dengan melakukan pemantauan aktif terhadap UU HPP ini ya. Ada konsultan juga, jadi tiap ada update kita bisa diskusi dan ambil Langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan supaya tetap sesuai sama peraturan. Nantinya hasil diskusi dan masukan-masukan itu kita sampaikan dalam meeting dengan bagian-bagian lain, tentang teknis yang sesuai dengan bagiannya dan bagaimana pengaruhnya ke bagian mereka”.

Langkah-langkah konkrit dalam penerapan strategi pajak PT. H dapat dilihat dari jawaban wawancara yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut :

Sales

“Di bagian saya yang paling awal terasa itu perubahan tarif PPn ya. Dari 10% ke 11%. Jadi mau ga mau kita harus sosialisasi tuh ke customer-customer soal perubahan tarif ini dan dampaknya ke total harga jual. Trus juga mesti ada penyesuaian di software penjualan kita. Begitu 1 April dan berlaku tarif 11%, kita langsung rubah tarif PPn nya untuk penyesuaian, jadi proses penjualan dan cetak invoice enggak keganggu”.

“Kita juga validasi transaksi dan juga faktur pajak sebelum dan sesudah PPn 11% dimulai. Kami melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap dokumen transaksi penjualan, seperti faktur dan kontrak penjualan, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan perpajakan yang baru. Ini mencakup pengecekan kode pajak pelanggan dan pemotongan pajak yang sesuai”.

Untuk menerapkan strategi pajak yang baik, diperlukan komunikasi antar bagian untuk menghadapi perubahan peraturan perpajakan yang mencakup berbagai bidang dalam Perusahaan. menurut bagian *Finance, Accounting & Tax*, PT. H dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Dari Direktur minta proses penerapan hasil diskusi dengan konsultan pajak itu ada meeting setiap minggu nya ya. Jadi setiap ada kendala bisa langsung dicari solusinya. Karena takutnya kan ada penafsiran beda dari teknis yang dikasih, jadi evaluasinya dibuat rentang waktunya per pekan, biar bisa langsung di trace masalahnya”.

Penetapan Pengendalian

Penerapan pengendalian dalam *Tax Control Framework* di perusahaan dagang adalah serangkaian langkah-langkah kunci dan prosedur yang telah diterapkan untuk menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap hukum perpajakan. Pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan bagaimana masing-masing bagian mempersiapkan diri untuk memahami dan menerapkan perubahan peraturan perpajakan yang relevan dengan aktivitas mereka. Berikut ini adalah jawaban yang peneliti dapatkan:

Purchasing

"Mungkin karena kultur perusahaannya ya. Jadi di sini memang 1 orang memang spesialisasi dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi untuk tim purchasing memang langsung dibantu sama direktur. Kebetulan untuk penentuan supplier import memang keputusannya langsung dari direktur, karena chanelnya langsung dari dia. Jadi kita biasanya lebih mencari supplier untuk pengadaan yang lokal. Dan pesannya itu terkait perubahan tarif PPn ya untuk mencari supplier lokal yang PKP. Selain itu sama seperti tim finance, kita juga dibriefing sama konsultan terkait aturan terbaru, jadi kita harus bisa pastiin tarif import yang dikenakan benar".

Dari hasil wawancara dapat dilihat secara jelas bahwa masing-masing departemen di perusahaan tampak memiliki tugas yang berbeda dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan peraturan perpajakan yang relevan dengan aktivitas mereka.

Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam *Tax Control Framework* di perusahaan dagang merupakan suatu upaya penting untuk mencapai efisiensi dan kepatuhan pajak yang optimal. Dengan membagi tanggung jawab terkait perpajakan ke dalam berbagai anggota tim atau departemen, perusahaan menciptakan struktur organisasi yang terfokus dan terkoordinasi secara baik dalam menghadapi kompleksitas peraturan perpajakan.

Proses pembagian tugas pada PT. H terkait dengan kultur perusahaan yang

mengutamakan spesialisasi dalam masing-masing bidang yang ada. Direktur sekaligus pemilik PT. H lebih mengutamakan individu yang memegang satu pekerjaan dan hanya berfokus pada pekerjaan tersebut. Hal ini didapat berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing bagian sebagai berikut ini:

Finance, Accounting & Tax

"Kalau kita di sini jatuhnya lebih ke perorangan ya. Maksudnya 1 orang ya Cuma ngerjain 1 pekerjaan, dari awal memang seperti itu. Direktur juga ga mau pekerjaannya campur-campur, jadi seperti saya yang fokus sama finance ya enggak ganggu-ganggu pekerjaan accounting dan tax. Tapi kita tetap koordinasi, cm memang kita laporan langsung dengan Direktur".

HR

"Memang kultur perusahaannya ya, jadi peran dan tanggung jawab masing-masing ya memang sudah jelas dari awal. Setiap orang fokus sama bagiannya, tapi tetap kita koordinasi, karena ada meeting-meeting rutin juga. Jadi progress masing-masing tetap jelas".

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada perbedaan tanggung jawab dan peran terkait dengan UU HPP:

HR

"Untuk peran sebenarnya tidak ada perubahan ya. Tapi memang untuk tanggung jawabnya yang bertambah. Karena masing-masing bagian harus update, perubahan apa yang teknisnya kena ke bagian mereka. Seperti saya di HR ya tambah tugas untuk sediain waktu pelatihan dan update perhitungan PPh 21 karyawan karena terkait dengan pengajian karyawan".

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pembagian tugas di PT. H tercermin dari kultur perusahaan yang menitikberatkan pada spesialisasi dalam setiap bidang. Direktur yang juga pemilik perusahaan mengutamakan pendekatan di mana setiap individu fokus pada satu pekerjaan khususnya. Pertanyaan peneliti tentang dampak UU HPP juga mengungkapkan bahwa peran dalam tim tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, tanggung jawab mereka bertambah, terutama dalam hal mengikuti perkembangan peraturan pajak dan teknis

perubahan yang berdampak pada bidang mereka.

Pelaksanaan Terdokumentasi

Dalam pelaksanaan terdokumentasi, dokumen-dokumen yang dimaksud mencakup setiap langkah dalam siklus perpajakan perusahaan, mulai dari pengumpulan data pajak hingga proses pemrosesan dan akhirnya pelaporan kepada otoritas pajak. Dokumentasi ini juga mencakup pedoman tentang bagaimana mengidentifikasi, menghitung, dan memproses pajak yang berlaku sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks dokumentasi pelaksanaan perpajakan, peneliti memastikan bagaimana proses dokumentasi dilakukan dan bagaimana akurasi dari dokumentasi tersebut. Berikut adalah jawaban yang diberikan dari masing-masing bagian:

Finance, Accounting & Tax

"Untuk dokumentasi kita masing-masing bagian sudah ada SOP masing-masing ya. Dan sudah baku juga pelaporannya. Ada ceklist yang diberikan sama Direktur terkait dengan dokumentasi dokumen pajak ya. Contohnya untuk bagian Tax nanti setiap tanggal 20 diminta pelaporan SPT masa sudah selesai semua, baik itu PPh 21, 23 dan juga PPn nya. Untuk SPT PPh 21 diminta crosscheck dengan bagian HR, PPh 23 dengan bagian Accounting dan Finance dan PPn dengan bagian Sales dan Purchasing. Jadi masing-masing laporan dipastikan akurasiya".

Sales

"Untuk bagian Sales kita koordinasi dengan bagian Tax ya. Jadi setiap transaksi penjualan admin sales akan cetak invoice dan validasi transaksinya. Setelah itu bagian Tax akan buat faktur pajaknya. Nanti diakhir bulan kita akan crosscheck perhitungan salesnya dengan pajak keluaran yang ada dibulan itu untuk bantu bagian Tax dalam pelaporan SPT nya. Untuk dokumen yang ada di bagian sales juga sudah ada SOP penyimpanan dan pelaporannya. Dan kita juga ada tugas untuk kirim faktur pajak yang sudah dibuat oleh bagian Tax dan dokumentasi faktur tersebut dengan invoice transaksinya".

Selanjutnya Peneliti berusaha untuk melihat apakah ada perubahan atau

penyesuaian proses dokumentasi terkait dengan perubahan peraturan perpajakan yang terjadi:

Purchasing

"Untuk bagian pembelian tidak ada penyesuaian yang gimana-gimana ya. Paling dari direktur minta dipisahkan transaksi yang sebelum dan sesudah penerapan PPh 11%. Trus juga tambahan data untuk supplier lokal baru yang sudah PKP".

HR

"Untuk proses dokumentasi nya tidak ada perubahan ya. Cuma ada tambahan data, untuk pastiin karyawan sudah melakukan pemadanan data NIK dan NPWP di akun DJP nya masing-masing".

Hasil wawancara menggambarkan bagaimana berbagai bagian perusahaan, memiliki prosedur operasional standar (SOP) dan langkah-langkah dokumentasi yang telah ditetapkan. Masing-masing bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses dokumentasi perpajakan dan pelaporan yang melibatkan berbagai aspek, seperti SPT, faktur pajak, dan dokumen transaksi. Selain itu masing-masing juga menjelaskan bahwa perubahan hanya terjadi pada aspek teknis perpajakan, dan pemisahan transaksi sebelum dan sesudah diterapkan PPh 11%. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa berbagai bagian dalam perusahaan memiliki peran kunci dalam proses dokumentasi perpajakan dan telah melakukan koordinasi dengan baik.

Pemantauan Proses

Pemantauan mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan, penegakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, dan evaluasi terhadap hasil atau laporan yang terkait dengan pajak. Ini melibatkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap seluruh proses perpajakan, mulai dari pengumpulan data perpajakan hingga pelaporan kepada otoritas pajak.

Berikut ini adalah jawaban yang peneliti dapatkan dari masing-masing bagian:

Finance, Accounting & Tax

“Untuk bagian FAT kita memantau dan evaluasi kepatuhan itu yang pertama berdasarkan laporan dan dokumentasi ya. Kita selalu menjaga laporan dan dokumentasi yang lengkap dan akurat terkait dengan transaksi perpajakan. Termasuk pengisian dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan benar, seperti faktur pajak, karena kalau hasilnya gak klop nanti kita bisa trace dimana kesalahannya”.

“Selain itu kita juga ada kerjasama dengan konsultan ya. kalau perubahan aturannya terlalu kompleks atau berdampak besar, tentu kita gak mungkin kerja sendiri, kita perlu konsultan pajak eksternal yang lebih tahu”.

HR

“Untuk bagian HR proses evaluasinya ada 2 arah ya, kita membantu bagian lain dalam proses evaluasi, kita juga melakukan evaluasi bagian kita. Untuk bagian lain kita membantu proses audit internal untuk memeriksa kesesuaian bagian lain dibantu dengan bagian FAT. Lalu untuk bagian kami di HR kami didukung oleh direktur ya, jadi dibantu sama konsultan eksternal dan diskusi tentang peraturan baru. Contohnya ada aturan tentang Natura ini yang jujur agak bikin pusing ya. karena aturannya cenderung rumit dan banyak jenisnya. Dari hasil diskusi dengan konsultan kita jadi dapat gambaran untuk lakukan teknisnya lebih mudah. Karena PPh 21 nya disini gross up, makanya setiap penambahan beban Direktur yang sekaligus Owner maunya jelas hitungannya”.

Setelah memastikan prinsip pemantauan proses, peneliti ingin mengetahui apa saja kendala yang dialami masing-masing bagian dalam menghadapi dan mengevaluasi penerapan peraturan perpajakan terbaru:

Finance, Accounting & Tax

“Yang utama sih kendala ke pemahaman peraturan terbarunya ya. Tapi untungnya kita masih dibantu konsultan ya. Jadi untuk teknisnya bisa lebih terarah. Contohnya aturan tentang natura, itu kan aturannya ngejelimet ya. terlebih lagi disini PPh 21 nya gross up jadi cost nya ditanggung perusahaan, makanya teknis dan hitungannya mesti bener. Untuk pemberlakuan tarif PPh Badan hampir tidak ada masalah sih. Untuk proses pelaporan SPT Masa karena teknisnya hampir mirip-mirip jadi tidak terlalu terasa perubahannya”.

Sales

“Untuk bagian sales kendalanya paling hitungannya ya. karena harganya include PPN. Terus bagian sosialisasi ke customer karena ada penyesuaian harga. Kayanya pemerintah agak kurang ya sosialisasi 11% ini ke luar ya, karena customer kita banyak yang tanya dan malah enggak tahu soal kenaikan ini. Jadi akhirnya kita-kita yang jelasin”.

HR

“Di HR yang relevan ada di aturan tentang NIK dan KTP. Begitu ada himbauan dari DJP, saya langsung buat memo untuk karyawan dan saya follow up dan pastiin bahwa kebijakan itu dilakui. Terus ada lagi yang soal pembebanan natura ya. kita dibantu sama bagian FAT untuk proses penghitungan dan crosscheck hitungannya sudah betul atau belum”.

Dari jawaban wawancara berbagai departemen dalam perusahaan mengungkapkan pendekatan yang beragam dalam pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Departemen *Finance, Accounting & Tax* (N1) menekankan pentingnya pemantauan melalui laporan dan dokumentasi yang akurat, serta kerjasama dengan konsultan pajak eksternal. Mereka juga fokus pada pemantauan faktur pajak untuk menghindari kesalahan.

Di sisi lain, *Sales* (N2) menekankan pemantauan perubahan aturan pajak dengan langganan informasi resmi pajak dan kelas-kelas pajak. Mereka juga melakukan audit internal rutin untuk mengoreksi potensi kesalahan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Bagian *Purchasing* (N3) menekankan kolaborasi dengan tim *Finance, Accounting & Tax* untuk memastikan transaksi pembelian sesuai dengan peraturan perpajakan. Mereka juga fokus pada pemantauan supplier lokal yang memiliki status PKP. Sementara departemen *HR* (N4) mencatat bahwa mereka membantu proses evaluasi internal dan eksternal dengan direktur dan konsultan pajak eksternal.

Evaluasi Kesiapan PT. H Menghadapi Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Hasil evaluasi PT. H dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan

menunjukkan pendekatan proaktif dan terkoordinasi dalam mengelola aspek perpajakan perusahaan. Evaluasi ini berfokus pada strategi pajak yang bijaksana sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis PT. H Langkah-langkah konkret yang diambil termasuk pemantauan aktif peraturan perpajakan, kerjasama dengan konsultan pajak, dan pelatihan untuk berbagai bagian perusahaan.

Setiap bagian di PT. H, seperti keuangan, penjualan, pembelian, dan HR, memiliki tindakan konkret dalam menghadapi perubahan peraturan perpajakan. Ini mencakup penyesuaian dalam perangkat lunak, pemilihan supplier yang sesuai dengan peraturan, pepadanan NIK dan NPWP karyawan, serta perhitungan PPh 21 yang akurat. Komunikasi antar bagian sangat ditekankan, dengan pertemuan mingguan untuk membahas masalah teknis.

Dokumentasi yang akurat dan audit internal rutin menjadi bagian integral dalam pemantauan dan evaluasi perpajakan di PT. H. Kendala yang dihadapi mencakup pemahaman peraturan yang kompleks dan tantangan dalam menyosialisasikan perubahan peraturan kepada pelanggan.

Secara keseluruhan, evaluasi ini membantu PT. H menjaga efisiensi pajak, optimalisasi keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pendekatan proaktif mereka dalam menghadapi perubahan peraturan perpajakan adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis mereka

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen perpajakan PT. H dalam menghadapi perubahan peraturan perpajakan. PT. H perlu meningkatkan pemahaman internal mengenai peraturan perpajakan yang kompleks. Ketergantungan pada konsultan eksternal saat ini dapat menjadi beban tambahan, sehingga penting bagi departemen *Finance*,

Accounting, dan *Tax* PT. H untuk terus meningkatkan pengetahuan perpajakan mereka. Selanjutnya PT. H perlu mencari supplier lokal dalam operasional PT. H dapat membantu memaksimalkan potensi insentif perpajakan yang ada. Ini perlu dijadikan pertimbangan serius.

PT. H harus melakukan otomatisasi proses perhitungan dan pelaporan pajak, terutama yang terkait dengan penjualan, dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen perpajakan PT. H. Selanjutnya penyimpanan dokumen perpajakan yang rapi dan mudah diakses sangat penting. PT. H dapat mempertimbangkan untuk memperkuat proses dokumentasi mereka guna mengurangi risiko kesalahan.

Yang Terakhir pemantauan terus-menerus terhadap perubahan aturan perpajakan dan audit internal berkala adalah langkah yang krusial. Hal ini membantu PT. H mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dengan menjaga kerjasama antar departemen melalui koordinasi dan komunikasi rutin akan memastikan seluruh organisasi beroperasi secara sinergis dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, PT. H. dapat menghadapi perubahan peraturan perpajakan dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi manajemen perpajakan mereka.

REFERENSI

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133. <https://doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>
- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Berutu, M. I. A., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat

- Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4751-4758. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3552>
- Ellet, W. (2007). *The Case Study Handbook How To Read Discuss And Write Persuasively Cases*. Harvard Business School Press
- Guamaradewi, N. G., & Gunadi, W. L. (2018). Dampak Kesiapan Individu dan Kesiapan Organisasi untuk Berubah bagi Komitmen Afektif untuk Berubah. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas*, 2(2), 57-68.
- Hanifa, V. D., & Rosdiana, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Bunga Pinjaman pada Transaksi Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy. *Syntax Idea*, 5(9), 1179-1193. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>
- Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 378-385. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1911>
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303-315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Impact of the HPP Law (Harmonization of Tax Regulations) PostPP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195-3216. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- OECD. (2016). *PISA 2015 Result in Focus*. OECD Publishing.
- Peters, W. T. B., van den Brink, M. R., de Roest, G. A., & Janssen, S. (2011). *Establishing a Tax Control Framework: The utility and necessity of IT*. Compact-Kwartaalblad EDP Auditin.
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168-178.
- Rahayu, P. A., Ratna Putri, M. P., Felisia, F., & Faninda, S. (2022). Strategi Bisnis, Pemanfaatan Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Event Organizer Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(2), 261-272. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.09.02.22>
- Ramadhani, T. A., & Fauzi, A. M. (2020). Respon Masyarakat Surabaya terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 221-225. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.209>
- Randa, Afifudin, & Hariri. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Dan Cash Flow Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019. *e Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(1), 43-56.
- Ridder, M. d. (2016). *Managing tax Balancing current challenge with future promise*. Deloitte.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rizki, V. L., & Sulistyan, R. B. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Widya Gama Press.
- Sinaga, H. D. P., & Hermawan, A. W. (2021). Tax Reorientation As Corruption Prevention On Investment In Indonesia. *Journal Accounting and Finance*, 5(1), 21-30.

- <https://doi.org/10.25124/jaf.v5i1.3746>
- Siringoringo, Y., & Irawan, B. (2023). Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian Pada PT Indogala Murni Pratama. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 329-337. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3166.g1517>
- Sopannah, A., Fatoni, I., Danawanti, M. O., Harmadji, D. E., Mulia, E., Puspitosarie, E., Sari, Y. P., Zamzami, F., Faiz, I. A., Huda, I., Setiawan, A. R., Ulfah, A. K., & Arifin, J. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopannah, A., & Harnovinsah. (2023). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Implementasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopannah, A., Hasan, K., Putra, S. K., & Rusdianti, I. S. (2023). *Akuntabilitas publik organisasi nirlaba*. Scopindo Media Pustaka.
- Zakaria, E. (2023). Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Legislasi Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(3), 10719-17033. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2490>
- Zhang, G., Cheng, P., Sun, H., Shi, Y., Zhang, G., & Kadiane, A. (2021). Carbon reduction decisions under progressive carbon tax regulations: A new dual-channel supply chain network equilibrium model. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1077-1092. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.029>